



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

Nomor : 8 Tahun 1979

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DI JAWA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 1978 DAN PERUBAHANNYA DENGAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 1978

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENYINGKAP : Bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1978 dan perubahannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 1978 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menginstruksikan kepada para Bupati/Walikota dan Camat Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan seponuhnya, sambil menunggu pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 1969 dan pembuatan Peraturan Daerah baru tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dan larangan rangkap jabatan Kepala Desa dan melaksanakan Peraturan Daerah tersebut sepanjang belum diatur lain dalam kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimuka.

MENYINGKAP : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1978 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 1978 ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 1969 ;
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 September 1977 Nomor HK.I/20/Ins dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juli 1978 Nomor 28 tahun 1978.

MENYINGKAP

MENGINSTRUKSIKAN

I. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur ;

II. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.

A. Pejabat tersebut angka I :

1. Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1978 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 1978 tentang pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa dengan beberapa penegasan sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini ;

2. Melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan tembusan pada Pembantu Gubernur bila terdapat kesulitan dalam melaksanakan Instruksi ini, disertai pendapat dan saran penyelesaian masalah.

B. Pejabat tersebut angka II,

1. Mengawasi pelaksanaan Instruksi ini oleh para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II ;

2. Memberikan laporan evaluasi disertai saran-saran pemecahan apa bila terdapat kesulitan dalam pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 13 Februari 1979

DUMUMKAN DALAM BERBUKUAN SINGKAT
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

13 Februari 1979



SOENANDAR PRIJOSOEDARNO

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

2. Sdr. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.

4. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur

5. Sdr. Kepala Biro Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

6. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

7. Sdr. Kepala Direktorat Pembangun Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

LAMPIRAN INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

TANGGAL : 13 Pebruari 1979

NOMOR : 8 Tahun 1979

BEBERAPA PENEKASAN

DALAM MELAKSANAKAN PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1978
JUNCTO PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 1978

1. Pengertian :

- a. Desa ialah Kesatuan Organesasi Pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah Kecamatan dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya ;
- b. Lembaga Musyawarah Desa ialah Rembug Desa sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 September 1977 Nomor HK.I/20/Instr.

2. Mengenai lowongan Kepala Desa :

- a. Apabila terdapat lowongan Kepala Desa, selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa ;
- b. Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berpendapat lain karena situasi dan kondisi setempat tidak mengijinkan, pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan.

3. Panitia Pemilihan terdiri atas :

- a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota ;
- b. Kepala Kantor Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
- c. 2 (dua) orang pejabat dari Instansi Militer dan Kepolisian ;
- d. 2 (dua) orang tokoh masyarakat Kecamatan yang bersangkutan yang dipandang berpengaruh sebagai anggota.

4. Tugas Panitia Pemilihan ditambah dengan tugas :

- a. menerima dan meneliti syarat-syarat bakal calon Kepala Desa serta melaksanakan ujian penyaringan calon ;
- b. menyiapkan rencana biaya pemilihan ;
- c. menyiapkan kartu suara atau sejenisnya sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan ;
- d. memberikan daftar jumlah pemilih yang sudah disahkan kepada masing-masing calon ;

c. mengumumkan

- e. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Calon dan nama-nama penduduk yang berhak memilih sesuai dengan daftar yang telah disahkan ;
 - f. melaksanakan pemungutan suara ;
 - g. memberikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan pemilihan kepada Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II termasuk laporan pertanggung jawaban keuangan.
5. Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat untuk membahas mengenai :
- a. Penghasilan Kepala Desa dan Pamong Desa lainnya dan biaya pemilihan Kepala Desa yang rencananya telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan ;
 - b. Hasil rapat Lembaga Musyawarah Desa tersebut baru dapat dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II ;
 - c. Rapat Lembaga Musyawarah Desa dihadiri oleh Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan ;
 - d. Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap warga negara Indonesia penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan mempunyai hak memilih dan hak dipilih.
6. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Indonesia, yang :
- a. ~~tanpa~~ taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
 - d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya ;
 - f. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya selama 1 tahun dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan hal tersebut tidak diberlakukan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah mengenal situasi Desa tersebut ;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti ;
 - h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 60 tahun ;
 - i. sekurang-kurangnya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpendidikan sederajat kecuali apabila untuk suatu desa sulit diperoleh calon, maka syarat ini dapat dikurangi dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - j. mempunyai kecakapan yang cukup dibidang Pemerintahan Desa ;

7. Syarat-syarat pencalonan Kepala Desa, antara lain adalah :
 - a. Pencalonan Kepala Desa harus mendapat dukungan dengan ditanda tangannya daftar Pencalonan tersebut oleh penduduk yang mempunyai hak pilih dari Desa yang bersangkutan ;
 - b. Jumlah dukungan terhadap calon Kepala Desa harus ditanda tangani oleh se-kurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang yang terdaftar sebagai Pemilih.
8. Syarat-syarat bagi yang memilih Kepala Desa :
 - a. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti gerakan G.30.S/ PKI dan atau organisasi terlarang lainnya ;
 - b. Hak memilih dan hak dipilih tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
9. Mengenai pemilihan Kepala Desa, ditambah dengan ketentuan :
 - a. Pemilihan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;
 - b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk Bupati/Walikota/madya Ke-pala Daerah Tingkat II untuk memberikan petunjuk pelaksanaan pemilihan - Kepala Desa.
10. Mengenai pemungutan suara :
 - a. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban-untuk :
 1. menjamin agar mekanisme demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib dan teratur ;
 2. menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur ;
 - b. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan untuk mengi-kuti jalannya pemungutan suara ;
 - c. Panitia Pemilihan menjaga agar satu suara diberikan oleh satu orang dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun ;
 - d. Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas kelebihan suara yang diberikan oleh penduduk Desa yang berhak memilih yang hadir pada saat pemungutan suara dilaksanakan.
11. Mengenai sahnya pemilihan antara lain pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan.

12. Mengenai Calon Kepala Desa :

- a. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak, sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ;
- b. Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (separo) ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

13. Dalam hal terjadi pemilihan ulangan, maka Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulangan.

14. Setelah pemungutan suara selesai Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal pemungutan suara itu juga segera :

- a. menanda tangani berita acara pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan para calon Kepala Desa dengan pengertian bahwa jalannya pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib dan teratur ;
- b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa tersebut ;
- c. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara sebagaimana dimaksud huruf b. dan membuat berita acara perhitungan suara dimaksud yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan semua Calon Kepala Desa.

15. Mengenai pengesahan, Pengangkatan, Pelantikan dan Masa Jabatan Kepala Desa

A. Pengesahan dan Pengangkatan :

- a. Hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya sebulan sesudah menerima berita acara ;
- b. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan ;
- c. Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa diberikan kutipan dari Surat Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

B. Pelantikan :

- a. Selambat-lambatnya empat belas hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, Kepala Desa yang bersangkutan harus segera dilantik oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Camat yang ditunjuk ;

- b. Sebelum mengucapkan sumpah/janji dan dilantik, calon yang terpilih tidak diperkenankan melakukan pekerjaan Kepala Desa ;
 - c. Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II, atau Camat yang ditunjuk untuk itu dan disaksikan penduduk Desa yang bersangkutan ;
 - d. Susunan kata-kata sumpah/janji, adalah sebagai berikut :
 - "Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Desa, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
 - Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
 - Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi-Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.
 - Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
 - Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara dan Daerah dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, Daerah dan martabat Pejabat Negara.
 - Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia pada umumnya dan memajukan kesejahteraan masyarakat Desa pada khususnya, akan setia kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
 - e. Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II yang ditunjuk olehnya.
- C. Masa jabatan :
- Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

16. Mengenai biaya pemilihan Kepala Desa :

- a. Biaya pemilihan Kepala Desa telah diatur dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juni 1977 Nomor HK.1/6/Instr ;
- b. Panitia pemilihan memberikan laporan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan masyarakat desa yang bersangkutan melalui Lembaga Masyarakat Desa.

17. Mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa :

- I. a. Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Camat dapat diberhentikan sementara ;
 - b. Pemberhentian sementara dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
 - c. Selama Kepala Desa dikenskan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
 - d. Atas usul dan saran dari Camat serta berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, maka Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II mencabut Surat Keputusan pemberhentian sementara dan Surat Pengangkatan Penjabat Kepala Desa atau menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan.
- II. a. Kepala Desa diberhentikan atas usul Camat setelah dindakan penelitian oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II secara sepihak ;
 - b. Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tambahan syarat sebagai berikut :
 - b.1. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
 - b.2. tidak lagi memenuhi semua syarat yang ditentukan di muka ;
 - b.3. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk setempat.

18. Mengenai penunjukan Pejabat Kepala Desa ada tambahan syarat yaitu penunjukan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati / Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan usul Camat.

19. Kepala Desa yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1978 (25 Maret 1978) sudah menjabat beberapa waktu lamanya diberi kesempatan untuk bekerja terus sebagai Kepala Desa paling lama untuk satu kali masa jabatan lagi terhitung mulai saat berakhirnya masa jabatan terdahulu.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
JAWA TIMUR
No. 17 / 1978

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
SOENANDAR PRILJOSOEBA